



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan, Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, Direktur RSDI, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
3. Kepala UPT pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/10/VIII/PPIK/2026

TENTANG

PENYESUAIAN JAM MASUK KERJA DAN PRESENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA MASA BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memperhatikan kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan akibat kabut asap, dengan ini disampaikan penyesuaian jam masuk kerja dan presensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai berikut:

1. Ketentuan Presensi Kehadiran
 - a. Presensi elektronik masuk kerja pada hari senin sampai dengan kamis yang semula mulai diaktifkan pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 08.00 WITA **diberikan toleransi keterlambatan hingga pukul 09.00 WITA**, sehingga rentang waktu presensi kehadiran pagi disesuaikan menjadi pukul **07.30 sampai dengan pukul 09.00 WITA**.
 - b. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Presensi elektronik masuk kerja pada hari senin sampai dengan kamis yang semula mulai diaktifkan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.30 WITA **diberikan toleransi keterlambatan hingga pukul 09.00 WITA**, sehingga rentang waktu presensi kehadiran pagi disesuaikan menjadi pukul **07.00 sampai dengan pukul 09.00 WITA**.
 - c. Jam pulang kerja tetap berlaku normal seperti biasa (diaktifkan pada pukul 16.30 sampai dengan 18.00 WITA untuk ketentuan 5 (lima) hari kerja dan pada pukul 15.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA bagi ketentuan 6 (enam) hari kerja);
 - d. Presensi kehadiran pada hari Jumat tetap mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Nomor 100.3.4/10/VI/ORG/2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

- e. Mekanisme presensi elektronik (absen Aplikasi Online) tetap wajib dilakukan dengan penyesuaian toleransi keterlambatan pada sistem absensi kepegawaian (Aplikasi Banjarbaru Bagawi).
2. Ketentuan presensi jam masuk bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang bersifat mendesak, seperti Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pemadam Kebakaran, BPBD, dan petugas lapangan kebersihan/pertamanan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pada masing-masing unit kerja. Agar Pimpinan pada unit layanan vital tersebut mengatur jam kerja dan piket anggotanya secara mandiri guna memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
3. Protokol Kesehatan dan Pembatasan Aktivitas
 - a. Kegiatan apel pagi pada masing-masing SKPD/Unit Kerja selama kondisi kabut asap masih pekat ditiadakan.
 - b. Seluruh pegawai ASN diwajibkan menggunakan masker saat perjalanan menuju kantor maupun saat beraktivitas di luar ruangan.
 - c. Membatasi kegiatan kedinasan luar kantor yang tidak mendesak dan memperbanyak koordinasi secara daring.
4. Ketentuan Penutup
 - Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal **21 Agustus 2026** sampai dengan evaluasi lebih lanjut berdasarkan perkembangan kualitas udara dan kondisi darurat karhutla di wilayah Banjarbaru.
 - Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja diminta untuk melakukan pengawasan melekat terhadap kedisiplinan dan kesehatan Pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 21 Agustus 2026
WALI KOTA BANJARBARU



ERNA LISA HALABY